



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFENDI Alias FENDI Bin MUJIRIN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gg Mengkudu
Rt.003/Rw.002 No. 6 Kelurahan Sungai Jawi
Luar,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/52/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, yaitu sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Klara Dawi, S.H., M.H. dan rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam KB 5783 QZ Nomor Rangka : MH3140205BK305450, Nomor Mesin : 5L W04 Y1-15, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada HEPNI APRIANI (anak kandung terdakwa)

-1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,15 Gram diberi Kode A;

-1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,21 Gram diberi Kode B;

-1 (satu) buah sarung Handphone warna hitam;

-1 (satu) unit handphone Meek Oppo warna silver, Simcard Telkomsel Nomor : 081348402757, IMEI 1 : 866471056592757, IMEI 2 : 866471056592740;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pukul 21.45 wib Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang disebutkan ciri-cirinya serta sepeda motor yang digunakan akan membawa narkotika jenis shabu dari Beting menuju ke arah Pontianak Kota, atas informasi tersebut selanjutnya dengan gerak cepat Team Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar bergerak menuju Jalan Tritura Pontianak Timur dan sebagian Team yang lain menunggu di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur, untuk melakukan pengawasan terhadap ciri-ciri orang yang diinformasikan sebelumnya serta mengamati sepeda motor yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan tersebut, namun tidak beberapa lama melakukan pengintaian, saksi GERSON O.T bersama BRIGADIR HAFID melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud/ dicurigai melintas, saat itu juga Team langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut, dan ketika sampai di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Team berhasil memepet dan memberhentikan dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor yang dicurigai tersebut dan saat itu juga saksi GERSON O.T langsung menangkap orang yang mengendarai sepeda motor yang bernama terdakwa EFENDI Als FENDI, sedangkan BRIGADIR HAFID mengamankan laki-laki yang dibonceng yakni DARUL HAKIM Als JALUK, untuk selanjutnya Team melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN ditemukan 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna Silver beserta kartu sim yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa, atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN dan DARUL HAKIM Als JALUK beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditresnarkoba Polda Kalbar terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bersama DARUL HAKIM Als ALUK dengan berboncengan pergi ke tempat kerja kerumah kakak ipar anak terdakwa di Batulayang untuk mengerjakan dek rumah tersebut, sesampainya di tempat kerja sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK langsung mulai bekerja mengerjakan dek rumah tersebut hingga selesai sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya dengan berboncengan terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK langsung pulang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan pulang terdakwa berbelok sepeda motornya ke arah Beting melalui Jalan Tritura Pontianak Timur, sesampai di parkir Masjid, terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK turun dari motor dan menyuruh DARUL HAKIM Als JALUK untuk menunggu di parkir, namun terdakwa langsung masuk ke dalam daerah Baladewa dan bertemu dengan seorang laki-laki sambil menyerahkan uang sebesar Rp.860.000,-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu sebanyak “2 jie”, setelah uang diterima laki-laki orang tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 2 klip plastic transparan yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menyimpan 2 klip plastic yang berisi shabu tersebut ke dalam sarung handphone yang terdakwa pakai di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa berjalan kembali keparkiran masjid, selanjutnya terdakwa mengajak DARUL HAKIM Als JALUK pulang ke rumah, namun saat perjalanan pulang tepatnya di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, tiba-tiba ada 3(tiga) buah sepeda motor yang memepet dan memerhentikan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa di tangkap dan di suruh turun dari sepeda motor dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 klip plastic tranparan yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam sarung handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK dibawa ke Polda Kalimantan Barat.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 43/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 26 April 2022 terhadap penimbangan 2 (dua) klip plastic transparan yang didalamnya diduga serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disita dari EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN dengan uraian sebagai berikut :

1. Penimangan pertama, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 gram yang ditandai dengan kode A, dari klip kode A disisihkan sebanyak 0,06 gram kedalam 1(satu) klip plastic transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, dari klip kode A disisihkan lagi kedalam 1(satu) klip plastic transparan diberi kode A1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto A1 sebesar 0,04 gram untuk pembuktian dipersidangan, setelah disisihkan kedalam klip plastic transparan yang diberi kode X dan A1 maka berat brutto klip kode A menjadi 1,05 gram;
2. Penimangan kedua, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram yang ditandai dengan kode B, dari klip kode B disisihkan sebanyak 0,05 gram kedalam 1(satu) klip plastic transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, dari klip kode B disisihkan lagi kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) klip plastic transparan diberi kode B1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto B1 sebesar 0,03 gram untuk pembuktian dipersidangan, setelah disisihkan kedalam klip plastic transparan yang diberi kode X dan B1 maka berat brutto klip kode B menjadi 1,13 gram;

3. Berat netto akhir klip kode X setelah disisihkan dari klip kode A dan B yaitu 0,11 gram;

4. Berat 1 (satu) klip plastic kosong untuk kode X, A1 dan A2 yaitu 0,24 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0354.K tanggal 26 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P, SF,Apt. NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kantong plastic klip transparan Kode X Mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pukul 21.45 wib Tim Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang disebutkan ciri-cirinya serta sepeda motor yang digunakan akan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa narkoba jenis shabu dari Beting menuju ke arah Pontianak Kota, atas informasi tersebut selanjutnya dengan gerak cepat Team Lidik Subdit I Dit Res Narkoba Polda Kalbar bergerak menuju Jalan Tritura Pontianak Timur dan sebagian Team yang lain menunggu di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur, untuk melakukan pengawasan terhadap ciri-ciri orang yang diinformasikan sebelumnya serta mengamati sepeda motor yang dipergunakan tersebut, namun tidak beberapa lama melakukan pengintaian, saksi GERSON O.T bersama BRIGADIR HAFID melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud/ dicurigai melintas, saat itu juga Team langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut, dan ketika sampai di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Team berhasil memepet dan memberhentikan dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor yang dicurigai tersebut dan saat itu juga saksi GERSON O.T langsung menangkap orang yang mengendarai sepeda motor yang bernama terdakwa EFENDI Als FENDI, sedangkan BRIGADIR HAFID mengamankan laki-laki yang dibonceng yakni DARUL HAKIM Als JALUK, untuk selanjutnya Team melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN ditemukan 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna Silver beserta kartu sim yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa, atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN dan DARUL HAKIM Als JALUK beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditresnarkoba Polda Kalbar terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bersama DARUL HAKIM Als ALUK dengan berboncengan pergi ke tempat kerja kerumah kakak ipar anak terdakwa di Batulayang untuk mengerjakan dek rumah tersebut, sesampainya di tempat kerja sekira pukul 07.00 Wib terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK langsung mulai bekerja mengerjakan dek rumah tersebut hingga selesai sekira pukul 21.00 Wib, selanjutnya dengan berboncengan terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK langsung pulang menggunakan



sepeda motor namun dalam perjalanan pulang terdakwa berbelok sepeda motornya ke arah Beting melalui Jalan Tritura Pontianak Timur, sesampai di parkir Masjid, terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK turun dari motor dan menyuruh DARUL HAKIM Als JALUK untuk menunggu di parkir, namun terdakwa langsung masuk ke dalam daerah Baladewa dan bertemu dengan seorang laki-laki sambil menyerahkan uang sebesar Rp.860.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu sebanyak "2 jie", setelah uang diterima laki-laki orang tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 2 klip plastic transparan yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menyimpan 2 klip plastic yang berisi shabu tersebut ke dalam sarung handphone yang terdakwa pakai di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa berjalan kembali ke parkir masjid, selanjutnya terdakwa mengajak DARUL HAKIM Als JALUK pulang ke rumah, namun saat perjalanan pulang tepatnya di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, tiba-tiba ada 3(tiga) buah sepeda motor yang memepet dan memerhentikan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa di tangkap dan di suruh turun dari sepeda motor dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 klip plastic tranparan yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam sarung handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK dibawa ke Polda Kalimantan Barat.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 43/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 26 April 2022 terhadap penimbangan 2 (dua) klip plastic transparan yang didalamnya diduga serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang disita dari EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN dengan uraian sebagai berikut :

1. Penimangan pertama, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,15 gram yang ditandai dengan kode A, dari klip kode A disisihkan sebanyak 0,06 gram kedalam 1(satu) klip plastic transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, dari klip kode A disisihkan lagi kedalam 1(satu) klip plastic transparan diberi kode A1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto A1 sebesar 0,04 gram untuk pembuktian dipersidangan, setelah disisihkan kedalam klip plastic transparan yang diberi kode X dan A1 maka berat brutto klip kode A menjadi 1,05 gram;



2. Penimbangan kedua, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,21 gram yang ditandai dengan kode B, dari klip kode B disisihkan sebanyak 0,05 gram kedalam 1(satu) klip plastic transparan yang diberi kode X untuk pengujian laboratorium, dari klip kode B disisihkan lagi kedalam 1(satu) klip plastic transparan diberi kode B1 kemudian ditimbang dan diperoleh berat netto B1 sebesar 0,03 gram untuk pembuktian dipersidangan, setelah disisihkan kedalam klip plastic transparan yang diberi kode X dan B1 maka berat brutto klip kode B menjadi 1,13 gram;
3. Berat netto akhir klip kode X setelah disisihkan dari klip kode A dan B yaitu 0,11 gram;
4. Berat 1(satu) klip plastic kosong untuk kode X, A1 dan A2 yaitu 0,24 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0354.K tanggal 26 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P, SF, Apt. NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kantong plastic klip transparan Kode X

Mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gerson O.T:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi mengerti sehubungan saksi berserta satu team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Efendi Als Fendi Bin Mujirini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.45 wib;
- Bahwa dilakukan penangkapan Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang telah disebutkan ciri-ciri orangnya dan sepeda motor yang digunakan, yang akan membawa narkoba jenis shabu dari Beting menuju ke arah Pontianak Kota, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I segera bergerak menuju Jalan Tritura Pontianak Timur dan ada sebagian yang menunggu di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur, untuk melakukan pengawasan terhadap orang melintas yang telah disebutkan ciri-ciri orangnya serta sepeda motornya tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi bersama BRIGADIR HAFID melihat sepeda motor sesuai ciri-ciri yang dimaksud melintas, saat itu juga kami langsung melakukan pengejaran, pada saat sampai di simpang lampu merah kami berhasil memepet dan memberhentikan dua orang yang berboncengan tersebut, setelah itu saksi menangkap seorang yang mengendarai sepeda motor yang ternyata bernama terdakwa EFENDI Als FENDI;
- Bahwa saat itu BRIGADIR HAFID mengamankan seorang laki-laki yang diboncengnya yang diketahui bernama saksi DARUL HAKIM Als JALUK, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EFENDI Als FENDI ditemukan 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna Silver beserta kartu sim didalamnya dan 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu yang ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa EFENDI Als FENDI;
- Bahwa setelah ada saksi kemudian saksi memperlihatkan dan menjelaskan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna Silver beserta kartu sim didalamnya dan 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRAN;

- Bahwa selanjutnya Team membawa terdakwa EFENDI Als FENDI dan saksi DARUL HAKIM Als JALUK serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Klabar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hafid M Hardi:

- Bahwa bahwa saksi mengerti sehubungan saksi berserta satu team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Efendi Als Fendi Bin Mujirini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 21.45 wib;
- Bahwa dilakukan penangkapan Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang telah disebutkan ciri-ciri orangnya dan sepeda motor yang digunakan, yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Beting menuju ke arah Pontianak Kota, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I segera bergerak menuju Jalan Tritura Pontianak Timur dan ada sebagian yang menunggu di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur, untuk melakukan pengawasan terhadap orang melintas yang telah disebutkan ciri-ciri orangnya serta sepeda motornya tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi bersama Gerson O.T melihat sepeda motor sesuai ciri-ciri yang dimaksud melintas, saat itu juga kami langsung melakukan pengejaran, pada saat sampai di simpang lampu merah kami berhasil memepet dan memberhentikan dua orang yang berboncengan tersebut, setelah itu saksi menangkap seorang yang mengendarai sepeda motor yang ternyata bernama terdakwa EFENDI Als FENDI;
- Bahwa saat itu saksi mengamankan seorang laki-laki yang diboncengnya yang diketahui bernama saksi DARUL HAKIM Als JALUK, setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa EFENDI Als FENDI ditemukan 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15



warna Silver beserta kartu sim didalamnya dan 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa EFENDI Als FENDI;

- Bahwa setelah ada saksi kemudian saksi memperlihatkan dan menjelaskan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna Silver beserta kartu sim didalamnya dan 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRAN;

- Bahwa selanjutnya Team membawa terdakwa EFENDI Als FENDI dan saksi DARUL HAKIM Als JALUK serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Klabar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aprianto:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap laki-laki yang tidak saksi kenal yang bernama terdakwa EFENDI Als FENDI dan saksi DARUL HAKIM Als JALUK;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa EFENDI Als FENDI dan saksi DARUL HAKIM Als JALUK;

- Bahwa terjadi penangkapan yakni pada Hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar jam 22.00 wib, pada saat itu saksi dan saksi ANDI sedang bekerja di SPBU, datang seorang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar kemudian mengajak saksi dan saksi ANDI untuk menyaksikan penangkapan di depan SPBU tempat saksi dan saksi ANDI bekerja;

- Bahwa setelah berada di tempat terjadinya penangkapan saksi bersama saksi ANDI melihat dua orang laki-laki yang sudah ditangkap petugas kepolisian dengan posisi jongkok;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dan menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sarung handphone warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A15 warna Silver beserta kartu sim didalamnya ditemukan dari seorang laki-laki yaitu terdakwa EFENDI Als FENDI Bin MUJIRAN; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar jam 22.00 Wib dipinggir jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontiaak Utara;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar jam 05.00 wib terdakwa pergi ke rumah saksi DARUL HAKIM Als JALUK untuk menghampiri sdr DARUL HAKIM Als JALUK, setelah bertemu dengan saksi DARUL HAKIM Als JALUK kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan saksi DARUL HAKIM Als JALUK ke tempat kerja di rumah kakak ipar anak tersangka di Batulayang;
- Bahwa sesampinya di tempat kerja di Batulayang sekitar jam 07.00 wib terdakwa langsung mulai kerja bersama sdr DARUL HAKIM Als JALUK mengerjakan Dek rumah, sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama saksi DARUL HAKIM Als JALUK selesai kerja, setelah itu terdakwa bersama sdr DARUL HAKIM Als JALUK berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju pulang, dalam perjalanan pulang terdakwa berbelok ke arah beting melalui Jalan Tritura Pontianak Timur kemudian sampai di parkir Masjid, setelah itu terdakwa dan saksi DARUL HAKIM Als JALUK turun dari motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi DARUL HAKIM Als JALUK untuk menunggu di parkir;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam daerah Baladewa dan sampai di sebuah rumah dan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.860.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu sebanyak "2 jie";
- Bahwa setelah uang diterima oleh seorang laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 2 klip plastic transparan yang berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 2 klip plastic yang berisi shabu tersebut ke dalam sarung handphone terdakwa yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berjalan menuju parkir masjid, kemudian terdakwa mengajak saksi DARUL HAKIM Als JALUK untuk pulang ke rumah, pada saat perjalanan pulang tepatnya di simpang lampu merah dekat pom bensin tiba-tiba ada 3 sepeda motor yang memepet terdakwa dan kemudian memberhentikan terdakwa, setelah itu terdakwa di tangkap dan di suruh turun dari motor, kemudian terdakwa di geledah, pada petugas kepolisian menggeledah terdakwa, petugas kepolisian menemukan 2 klip plastic tranparan yang berisi shabu yang tersangka simpan di dalam sarung handphone terdakwa, kemudian terdakwa bersama sdr DARUL HAKIM Als JALUK dibawa ke kantor polda;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penangkapan pada saat itu ramai warga yang menyaksikan karena berada di tepi jalan dan petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu tersangka ditangkap oleh Petugas Kepolsian ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,15 Gram diberi Kode A;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,21 Gram diberi Kode B;
- 1 (satu) buah sarung Handphone warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Meek Oppo warna silver, Simcard Telkomsel Nomor : 081348402757, IMEI I : 866471056592757, IMEI 2 : 866471056592740;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam KB 5783 QZ Nomor Rangka : MH3140205BK305450, Nomor Mesin : 5L W04 Y1-15, beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa yang berboncengan dengan DARUL HAKIM Als JALUK selesai kerja

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan pulang, terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Beting melalui Jalan Tritura Pontianak Timur, sesampai di parkir Masjid, terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK turun dari motor dan menyuruh DARUL HAKIM Als JALUK untuk menunggu di parkir, namun terdakwa langsung masuk ke dalam daerah Baladewa dan bertemu dengan seorang laki-laki sambil menyerahkan uang sebesar Rp.860.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu sebanyak "2 jje", setelah uang diterima laki-laki orang tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 2 klip plastic transparan yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 2 klip plastic yang berisi shabu tersebut ke dalam sarung handphone yang terdakwa pakai di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa berjalan kembali keparkiran masjid, selanjutnya terdakwa mengajak DARUL HAKIM Als JALUK pulang ke rumah namun saat perjalanan pulang tepatnya di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, tiba-tiba ada 3(tiga) buah sepeda motor yang memepet dan memerhentikan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa di tangkap dan di suruh turun dari sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 klip plastic tranparan yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam sarung handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK dibawa ke Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0354.K tanggal 26 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P, SF,.Apt. NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Kantong plastic klip transparan Kode X Mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Efendi Als Fendi Bin Mujirin, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar dalam menanggapi keterangan saksi yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa didalam menerima, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait sehingga merupakan Penyalahgunaan dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, terdakwa yang berboncengan dengan DARUL HAKIM Als JALUK selesai kerja pulang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan pulang, terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Beting melalui Jalan Tritura Pontianak Timur, sesampai di parkir Masjid, terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK turun dari motor dan menyuruh DARUL HAKIM Als JALUK untuk menunggu di parkir, namun terdakwa langsung masuk ke dalam daerah Baladewa dan bertemu dengan seorang laki-laki sambil menyerahkan uang sebesar Rp.860.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu sebanyak "2 jje", setelah uang diterima laki-laki orang tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 2 klip plastic transparan yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 2 klip plastic yang berisi shabu tersebut ke dalam sarung handphone yang terdakwa pakai di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa berjalan kembali keparkiran masjid, selanjutnya terdakwa mengajak DARUL HAKIM Als JALUK pulang ke rumah namun saat perjalanan pulang tepatnya di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, tiba-tiba ada 3(tiga) buah sepeda motor yang memepet dan memerhentikan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa di tangkap dan di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh turun dari sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 klip plastic tranparan yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam sarung handphone milik terdakwa, yang mana tujuan Terdakwa membeli narkoba rencananya akan Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa namun belum sempat digunakan Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, terdakwa yang berboncengan dengan DARUL HAKIM Als JALUK selesai kerja pulang menggunakan sepeda motor namun dalam perjalanan pulang, terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Beting melalui Jalan Tritura Pontianak Timur, sesampai di parkir Masjid, terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK turun dari motor dan menyuruh DARUL HAKIM Als JALUK untuk menunggu di parkir, namun terdakwa langsung masuk ke dalam daerah Baladewa dan bertemu dengan seorang laki-laki sambil menyerahkan uang sebesar Rp.860.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu sebanyak "2 jie", setelah uang diterima laki-laki orang tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 2 klip plastic transparan yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 2 klip plastik yang berisi shabu tersebut ke dalam sarung handphone yang terdakwa pakai di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa berjalan kembali ke parkir masjid, selanjutnya terdakwa mengajak DARUL HAKIM Als JALUK pulang ke rumah namun saat perjalanan pulang tepatnya di simpang lampu merah dekat pom bensin di pinggir jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Pontianak, tiba-tiba ada 3(tiga) buah sepeda motor yang memepet dan memerhentikan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa di tangkap dan di suruh turun dari sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 klip plastic tranparan yang berisi shabu yang terdakwa simpan di dalam sarung handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan DARUL HAKIM Als JALUK dibawa ke Polda Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0354.K tanggal 26 April 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P, SF,.Apt. NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Kantong plastic klip transparan Kode X Mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Terdakwa dapat diberikan keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatannya serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam KB 5783 QZ Nomor Rangka : MH3140205BK305450, Nomor Mesin : 5L W04 Y1-15, beserta kunco kontak dikembalikan kepada pemiliknya HEPNI APRIANI (anak kandung terdakwa), serta 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,15 Gram diberi Kode A, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,21 Gram diberi Kode B, 1 (satu) buah sarung Handphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone Meek Oppo warna silver, Simcard Telkomsel Nomor : 081348402757, IMEI 1 : 866471056592757, IMEI 2 : 866471056592740, oleh karena dilarang dan digunakan untuk sarana melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Alias FENDI Bin MUJIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam KB 5783 QZ Nomor Rangka : MH3140205BK305450, Nomor Mesin : 5L W04 Y1-15, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada HEPNI APRIANI (anak kandung terdakwa)

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto $\pm 1,15$ Gram diberi Kode A;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto $\pm 1,21$ Gram diberi Kode B;
- 1 (satu) buah sarung Handphone warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Meek Oppo warna silver, Simcard Telkomsel Nomor : 081348402757, IMEI 1 : 866471056592757, IMEI 2 : 866471056592740;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam KB 5783 QZ Nomor Rangka : MH3140205BK305450, Nomor Mesin : 5L W04 Y1-15, beserta kunco kontak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih S.H., M.H. Moch Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mulyadi S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.